

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Polresta Mataram:

- a. Mengganti kerugian yang di alami oleh korban atau keluarganya dapat berupa pengembalian harta milik, kehilangan, penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu oleh pelaku.
- b. Mendapatkan bantuan medis atau rehabilitasi, apabila korban telah diketahui hamil akibat dari tindak pidana perkosaan maka bantuan medis yang akan menolong korban apakah ingin di gugurkan atau diteruskan mengandung. Namun semua kembali lagi ke korban dan keluarga korban.
- c. Memberikan jaminan perlindungan atas keamanan pribadi korban tindak pidana perkosaan, keluarga, harta benda, serta bebas dari ancaman pihak pelaku.
- d. Pemberian informasi kepada korban tentang perkembangan kasusnya

2. Kendala-Kendala Aparat Penegak Hukum Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Di Polresta Mataram:

- a. Sarana dan prasarana
- b. Kasus perkosaan jarang ada saksi
- c. Kasusnya sudah lama sehingga menyulitkan penyidik mencari alat bukti ataupun pelaku

- d. Keterangan korban dan saksi tidak sinkron
- e. Tidak ada laporan dari pihak korban maupun keluarganya

B. Saran

1. Diharapkan semua penegak hukum melakukan tindakan nyata dengan cara melakukan penyuluhan pada masyarakat terhadap pemberlakuan dan penerapan peraturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang memberikan kesaksian atau keterangan tentang peristiwa pidana tanpa ada intimidasi dari pihak manapun melalui penerapan undang-undang perlindungan saksi dan korban sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan siapa yang menjadi pelakunya. Dengan sedia menjadi pelapor dan saksi dalam proses penyelidikan dan dipersidangan pengadilan, baik yang sifatnya sebagai perlindungan hukum, maupun perlindungan fisik dan psikis, serta reward tertentu, khususnya bagi pelaku yang bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, CV Remadja Karya, Bandung
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Arief Gosita, 1995, *Viktimologi dan KUHP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademik Presindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bismar Siregar, 1995, *Hukum, Hakim, Dan Keadilan Tuhan, Kumpulan Catatan Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara norma dan realita*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamdani Bakran Adz-Dzaky, 2004. *Konseling dan psikoterapi*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Grafika Sinar, Jakarta.
- J.P Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tujuan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Pengadilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Amin Syukur, 2012, *Sufi Healing*, Erlangga, Jakarta.

- Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maya Indah, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, 1995, Semarang, BP UNDIP.
- Mulyana W. Kusuma, 1988. *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesi, Bogor.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Sitem Peradilan Pidana*, Semarang, BP UNDIP.
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2011 *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kenr Prenadamedia Group, Jakarta.
- Racmad Safa'at, 1998. *Buruh Perempuan Perlindungan Hukum Dan Permasalahannya*, IKIP Malang
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahadjo, 2010, *Masalah Penegakkan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta
- Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Suryono Ekotama, Pudjiarto Harum dan Widiartana, 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Umayyah, 2013, *Indonesia Perlu Mengatur Prinsip Kesetaraan Antara Advokat, Polisi, Jaksa, Dan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana*, Pustaka Bangsa, Mataram.
- W.J.S Poewardaminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegak Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung

Zakiyah Darajat, 1998. *Kesehatan Psikologi Islam*, Hajimas Agung, Jakarta.

B. INTENET/JURNAL

Barda Nawawi Arief, Volume 1 Tahun 1998 *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal H.P dan Kriminologi Indonesia.

<https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada jumat tanggal 25 oktober 2019

<https://m.hukumonline.com>, Diakses pada selasa tanggal 12 november 2019, pukul 11:33

<https://www.honestdocs.id/jenis-perkosaan-dan-dampak-fisik-dan-mental-bagi-korban> Di Akses Pada Hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 20:50 Wita.

Kompasiana.com-di, Di Akses Hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 Pukul 16:50 Wita

Ngobrol.hukum.wordpress.com Diakses Pada Rabu Tanggal 30 Oktober 2019, Pukul 18:32

Wikipedia Indonesia <https://www.google.com/search?client=firefox->

www.ngobrol.hukum.wordpress.com diakses tanggal 30 Oktober 2019

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 285 Buku II Bab XIV Peraturan Perundang-Undangan Tentang *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a yellow shield with a purple border. Inside the shield, there is a purple sunburst in the center, a purple crescent moon and star on the right, and a purple sword on the left. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in purple along the top curve, and "MATARAM" is written in purple along the bottom curve.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : TANIA AZZAHRA
NIM : 616110174
PROG. STUDI : Ilmu Hukum
IPK : 3.47

DOSEN PS I : Prof. Dr. HJ. RODLIYAH, SH, MH DOSEN PS II : FAHRURROZI, SH, MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	27/10/19	Perbaikan Latar Belakang Masalah		K
2.	31/10/19	Perbaikan Metode Penelitian		K
3.	04/11/19	Revisi		K
4.	05/11/19	Perbaikan isi	Rod	
5.	14/11/19	Acc	Rod	
6.	06/01/20	Perbaikan Uraian		K
7.	09/01/20	Perbaikan Kesimpulan / Revisi		K
8.	13/01/20	Perbaikan kesimpulan dan saran	Rod	
9.	14/01/20	Acc	Rod	

Mengetahui
Dekan/ Ketua Prodi,

(.....)

NIDN.